****

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI LAHAN NON PERTANIAN**

**(Studi Kasus Terkait Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto)**

**Dina Indika**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

dina.18069@mhs.unesa.ac.id

**Hananto Widodo**

S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

hanantowidodo@unesa.ac.id

Abstrak

Permasalahan banyaknya alih fungsi lahan pertanian yang kian merabak hingga kini berpotensi menggerus ketersediaan lahan pertanian yang digunakan sebagai mata pencaharian para petani guna mempertahankan ketahanan pangan atau disebut juga sebagai swasembada pangan. Melihat masih banyaknya permasalahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian menjadi lahan perdagangan dan jasa, mempertanyakan eksistensi dalam penegakan UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 Jumlah alih fungsi lahan pertanian terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan adanya penambahan kasus alih fungsi di setiap tahunnya yang berdampak bagi keberlangsungan swasembada pangan, berkurangnya mata pencaharian para petani, dan berkurangnya lahan pertanian. Untuk membendung adanya konversi lahan tersebut, diperlukan adanya ketegasan dalam penegakan hukum terhadap alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian (studi kasus terkait alih fungsi lahan di kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto) guna mengantisipasi adanya alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research)* dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, pendekatan kualitatif yang didukung menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan wawancara yang dilakukan bersama Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto dan Bappeda kota mojokerto.

Kata kunci: Alih fungsi lahan pertanian, UU No. 26 Tahun 2007, Penegakan hukum.

**Abstract**

The problem of the large number of conversions of agricultural land that is increasingly spreading until now has the potential to erode the availability of agricultural land which is used as a livelihood for farmers to maintain food security or also known as food self-sufficiency. Seeing that there are still many problems in the conversion of agricultural land into non-agricultural land into trade and service areas, questioning the existence in the enforcement of Law no. 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Mojokerto City Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Mojokerto City Spatial Planning for 2012-2032 The number of conversions of agricultural land continues to increase from time to time. This does not rule out the possibility of additional cases of transfer of function every year which have an impact on the sustainability of food self-sufficiency, reduced livelihoods of farmers, and reduced agricultural land. To stem the land conversion, it is necessary to be firm in law enforcement against the conversion of agricultural land to non-agricultural land (a case study related to land conversion in the area of ​​Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Mojokerto City) in order to anticipate the transfer of land. land functions that are not in accordance with established regulations.

**Keywords:** Agricultural land conversion, Law no. 26 of 2007, Law enforcement

**PENDAHULUAN**

 Negara Indonesia seyogyanya tergolong negara kepulauan terbesar di penjuruan antero negeri dan termasukisebagai negara terlebar di deretan Asia Tenggara. Wilayah daratan lndonesia memuncak pada 1,9 juta km2, wilayah perairan 3,2 juta km2 daniseluruh totalnya adalah 5,1 juta km2 . Mengacu metadata informasi dari Badan lnformasi Geospasial. Penjumlahan alih kefungsian lahan pertanian pangan, juga dicanangkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang. Sofyan Djalil, menuturkan terkait penghujung pertahunnya masih banyak terjadi pengalihan fungsiilahan pertanian berjumlah 150.000 sampai 200.000 hektar(Akadir, Ismail, and Sulaiman 2019).

Peralihanifungsi lahanipertanian yang kemudian dipakai untuk keperluan industri, perumahan, dll. Penjumlahan alih kefungsian lahanipertanian panganitersebut bermetamorfosis hingga 100% jika dikomparasikan tahun 2011, idimana pengalihan fungsiilahan pertanian yang dirubah menjadiinon pertanian padaikurun saat tersebut hanya berkisar 100.000 hektar tercatat setiap tahun. iPada tahun 2017, diketahui bahwa lahan pertanian mempertontonkan penurunan 413.727 hektar jika dikomparasikan dengan tahun 2016. Pada tahun 2016, berkisar 5,24 juta hektar lahan pertanian , selanjutnya pada tahun 2017 berubah menjadi 4,82 juta hektar (Cahyaningrum 2019). Perlu diketahui bahwa kekayaan Indonesia menghiasi SDA sebagaimana ketentuan dalam pa 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok AgrariamengenaiiPerlindungan LahaniPertanian PanganiBerkelanjutan (Bab et al. 1960).

Perkembangan penduduk yang kian meningkat pesat apabila tidak diimbangi dengan didukung oleh ketersediaan lahan yang memadai dapat dipastikan akan memunculkan berbagai masalah yang baru melihat grafik pesatnya kenaikan penduduk yang dipicu oleh meningkatnya permintaan untuk lahan yang akan digunakan sebagai hunian, apabila hal tersebut tidak dibarengi dengan adanya ketersediaanilahan. Implikasinya adalah banyaknya konversi lahan yang dapat dikatakan juga sebagai alihifungsi lahan yangimulanya lahanipertanian seketika dirubah menjadi lahan non pertanian. Faktor pertumbuhan serta pertambahan penduduk dapat mendesak meningkatnya kebutuhan akan lahan dengan sistem konversi lahan yang marak dan menjadi isu yang sedang ramai untuk perihal lahanipertanian menjadi lahaninon pertanian’’(Anitasari, Kenotariatan, and Diponegoro 2008).

Dalam hal larangan alihfungsi lahan sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 44 Undang – Undang No.41 Tahun 2009 yang berbunyi, “Lahan yang sudah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan. Namun, faktanya masih banyak terjadi adanya alih fungsi lahaniyang tidak sesuaiidengan peruntukannya sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW) kota. Fenomena ini seperti halnya terjadi pada kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto. Wilayah Kota Mojokerto yang relatif kecil. iKota Mojokerto secaraigeografis terletakipada 7° 33’ Lintang Selatan dan 112° 28’ Bujur Timur, denganiluas daratan kurangilebih 1.646,54 (seribu enam ratusiempat puluhienam komailima empat) ihektar dengan kepadatan Penduduk yang cukup tinggi terutama di wilayah tengah dengan kepadatan rata-rata sebesar 73 jiwa/Ha(Gamping et al. 2015).

Lahan yang pada mulanya diperuntukkan sebagai lahan pertanian dialihfungsikan sebagai lahan non pertanian. Pada hal ini, lahan yang telah di *plotting* sebagai taman kota sebagaimana yang terdapat pada Rencana Pola Ruang Kota Mojokerto 2012 – 2032 tersebut kini dipergunakan untuk pembangunaniperdagangan dan jasa seperti halnya pasar modern, SPBU, dan lain sebagainya. Taman kota dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang tergolong sebagai RuangiTerbukaiHijau (RTH). Melihat adanya alihifungsi lahanipertanian yangitidak sesuaiiperuntukan tersebut terus meningkat di setiap tahunnya yang tidak terkendali dapat Disamping itu dengan kondisi lain RTH Kota Mojokerto saat ini masih sangat minim yakni sebesar kurang lebih 64,06 Ha atau 3,89%.

Dengan adanya peristiwa alihifungsi yangitidak sesuai denganiperuntukan lahan sebagaimana yang ditentukan dalam Rencana Pola Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mojokerto yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 – 2032 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang diperkirakan pemenuhan lahan untuk RTH akanisemakin berkurang. Maka dari itu diperlukan adanya penegakan hukum guna mengatasi adanya alihifungsi yangitidak sesuaiidengan peruntuknnya.

Alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya mengakibatkan adanya kesenjangan yang terjadi antara UU Nomer 26 Tahun 2007 dan Perda Kota Mojokerto Tahun 2012-2032. Maka penelitian ini mengkaji dari sudut pandang bentuk pelanggaran hukum terkait kegiatan alihfungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto. Dengan terjadinya pelanggaran hukum tersebut perlu diketahui adanya penindakan hukum seperti apa yang dapat diambil terkait dengan pelanggaran alihfungsi lahan tersebut(Ayu and Heriawanto 2018).

Alihifungsi lahan pertanianiakan berimbas pada perspektif sosialimaupun ekonomi warga sebab berkurangnyaiareal pertanianiyang mengakibatkan semakin memangkas lapanganipekerjaan di sektoripertanian. Disamping itu, berkurangnya areal pertanian dapat mengancam kapasitas produksi hasil pertanian khususnya komoditi dibidang pangan. Hal tersebut sangat disayangkan apabila pada peraturan terkait alih fungsi lahan yang tidak dicantumkan secara tegas bentuk penegakan dan sanksi, melainkan hanya diatur pada bentuk pengendalian pemanfaatan ruang (Nurcholis and Supangkat 2011) .

Prediksi berdasarkan pendekatan analitis penataan ruang menjelaskan bahwa dalam kurun waktu 20 tahun kedepan huma pertanian ini akan habis. Berkaca pada negara Indonesia menjadi negara berkembang dengan sistem land governance atau rapikan kelola huma yang masih sering terjadi adanya interupsi situasi politik yg mempengaruhi proses pengambilan keputusan utuk mencapa titik tujuan pembangunan berkelanjutan (suistainable development goal). Pertumbuhan pendudukiyg begituipesat, akan mendorongiupaya pemerintahibuat melakukanipembangunan. diantaranya menjadi upaya buat memfasilitasiimereka yg membutuhkanilapangan perjuangan buat keberlangsunganihidupimereka.

Berdasarkanipemaparan latar belakangimasalah diatas, makaipenulis mengambil rumusan masalahisebagai berikut: i

1. Bagaimanaibentuk pelanggaran alihfungsi lahan di kawasan Jl. Semeru, Kel.Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokertoi?
2. Bagaimana bentuk penegakanihukum terhadapipelanggaranialih fungsiilahan yangitidak sesuai denganiRencana TataiRuang Wilayahi (RTRW) ?

**METODE**

Berdasarkan konflik yg sudah diuraikan diatas, penelitian ini ialah penelitian hukum empiris (empirical legal research) yg ialah jenis penelitian aturan yg menganalisis serta menelaah bekerjanya aturan di pada warga . perseteruan dalam penelitian aturan empiris artinya terjadi pertarungan antara peraturan (adat) menggunakan aplikasi kepatuhan di rakyat. Penelitian ini dikaji denganipendekatan perundang-undangani (statue approach) idan pendekatanikonsep (conceptualiapproach). dengan memerhatikan penegakan hukum dalam pelaksanaan alih fungsi lahan. Data yang dipergunakanidalam penelitian yakni bahan aturan utama, bahanihukum sekunderidan bahan aturan tersier.

1. Data primer berupa dataiyang dikumpulkan olehipeneliti melaluiiupaya pengambilanidata pada lapanganilangsung. iData utama ini berupa dataiyang didapatkan melalui upaya pengambilan data dari narasumber yang diperoleh langsung melalui proses wawancara dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinian Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto (DPMPTSP).
2. Data sekunder yangidiperoleh dari dataikepustakaan yang meliputi, buku-buku yang membahas mengenai alihfungsi lahan pertanian, pertanggungjawaban pemerintah dalam penanganan alihfungsi lahan pertanian maupun pendapat para ahli yang termuat dalam buku,doktrin hukum, serta perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria

UU No. 24 Tahun 1992 Tentang Penyusunan RTRW Harus Mempertimbangkan Budidaya Pangan/SIT:

UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

UU No. 41 Tahun 2009 Tentang Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012. Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto. Tahun 2012–2032.

1. Dataitersier atau yang dapat dikatakan sebagai sumber non hukum, yaituibahan hukum yang diperoleh dalam bentuk laporan penelitian sosiologis, pertanian atau non hukumidan jurnalinon hukum, isepanjang relevan denganipenelitian tersebut. Topik penggunaanibahan nonihukum, yaitu buku panduan dan jurnal.

**HASIL dan PEMBAHASAN**

**Bentuk Pelanggaran Alih Fungsi Lahan Di Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto**

1. **Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032**
2. **Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non Pertanian Tanpa Perizinan (Ilegal)**

Kota Mojokerto memiliki tanah yang cukup baik untuk lahan pertanian. Namun kini lahan tersebut telah dialihfungsikan menjadi perdagangan dan jasa. Berbagai perizinan terkait perubahan penggunaan tanah seperti halnya izinilokasi, izin pemanfaatanitanah, daniizin konsolidasi tanah diperlukan apabilaiakan dilaksanakan Mengubah lahanipertanian menjadiilahan nonipertanian. Alih fungsiilahan pertanianimenjadi non pertanianimerupakan kegiataniyang tidak terlepas dariiketentuan Pasal 6 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) yang menyatakan bahwa “segala hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Fungsi kepentinganiumum juga harusidiperhatikan, denganikata lain pemilikitanah tidakiboleh menggunakan tanahnya sesuka hati, tetapiidalam prakteknya banyakipemilik tanah pertanianisubur yang memasuki proses perizinan tanah non pertanian melalui irigasi teknis maupun semi teknis atau tanpa izin yang sah(Mukhlish 2010).

Jika RTRW berubah, penggunaanidan pemanfaatanilahan mengikutiiRTRW sebelumnya. Pemanfaatan tanah dapat ditingkatkan apabila tidak mengubah penggunaan tanahnya. Dalam kasus ini ditemukan adanya ketidaksesuaian antara RTRW Kota Mojokerto terakhir yakni tahun 2012-2032 dengan fakta lapangan yang terjadi di Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Semestinya diperlukan adanya perizinan terkait perubahan tanah atas tanah yang akan dialihfungsikan apabila tidak sesuai dalam RTRW Kota Mojokerto. Dalam kasus ini terdapat celah yang tidak sesuai sebagaimana yang telah ditetapkan dalam prosedur alih fungsi lahan khusunya perizinan mengenai perubahan pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, dapat digolongkan sebagai pelanggaran alihifungsi lahan pertanianitanpa izin menjadiilahan non pertaniani (ilegal). Untuk mengubah lahanipertanian menjadiilahan nonipertanian, para pihak harus mengajukan melalui mekanisme perizinan.

1. **Alih Fungsi Lahan Pertanian Yang Tidak Sesuai Dengan Peruntukan Rencana Tata Ruang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto 2012 – 2032 terkait dengan proses alih fungsi lahan pertanian di Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kecamatan Magersari terdapat perbuatan pelanggaran hukum. Untuk mengetahuiiprosesialihifungsiilahanipertanian menjadi ilahan non ipertanian perlu memperhatikan adanya prosedur dan RTRW serta peraturan yangiberlaku diperlukan suatu isistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling mempengaruhi. Dengan begitu, tercapai tujuan yang ingin dicapai dari pembuat kebijakan dan tanpa terjadinya pihak yang merasa dirugikan dari pihak pengembang (pemilik lahan pertanian) maupun dari pihak instansi yang berwewenang memberikan izin alih fungsi lahan.

Pelanggaran yang dilakukan dalam hal ini didukung dengan peta rencana pola ruang Kota Mojokerto tahun 2010-2030 guna mengetahui adanya celah terhadap pelanggran yang dilakukan oleh pemilik lahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam peta rencana pola ruang Kota Mojokerto Tahun 2012-2032. Melihat fenomena pelanggaran yang terjadi di Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokertoidengan adanya ipembangunan perdagangan dan jasa yangimengakibatkan adanya alihifungsi lahan ipertanian menjadi ilahan non ipertanian. Pada peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2021-2032 tersebut tertulis bahwa Kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto diperuntukkan sebagai taman kota, yang mana taman kota tergolong sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) namun pada fakta yang ada di lapangan kawasan yang pada mulanya merupakan lahanipertanian yang masih produktifidialihfungsikan menjadiilahan non-pertanianiyaitu diperuntukkan sebagai Perdagangan dan jasa. Lahan yang dijadikan sebagai pasar tersebut Pada proses pembangunannya berjalan tidak selaras dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2021-2032 dengan adanya pembaharuan peta Kawasan maupunirencana pola ruangikhususnya pada kawasan tersebut(UU No. 24 Tahun 2007).

1. **Teori Pelanggaran Hukum**

Dalam pelaksaan kegiatan alihifungsi lahanipertanian yang kini menjadiilahan non pertanian di kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec. Magersari, Kota Mojokerto yang sedang dalam proses pembangunan sebuah kawasan perdagangan dan jasa tergolong sebagai bentuk pelanggaran yang dengan terpenuhinya unsur unsur dalam teori pelanggaran yakni adanya perbuatan dan perbuatan yang melanggar hukum.(Ayu and Heriawanto 2018) Dalam hal pembagian delik ini, menurut bapak Abdul Fiscar Hadjar, antara pembagian delik formil maupun materiil Menekankan bahwa bentuk kejahatan formal dilarang dalam tataran hukum berarti tidak harus menimbulkan akibat, tetapi harus dilarang, dan tekanan kejahatan substantif harus dapat menimbulkan akibat. Seperti yang telah disebutkan pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan alih fungsi lahan pertanian di kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, iKec. Magersari, Kota Mojokerto yang diketahui terdapat dua jenis pelanggaran diantaranya melakukanialih fungsi lahaniyang tidakiberizin (ilegal) dan alihifungsi lahaniyang tidak sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 maka dengan terpenuhinya unsur pelanggaran tersebut yang pada dasarnya pelaksanaan pelanggaran didalamnya menimbulkan akibat hukum sehingga tergolong dalam delik materiil.

Berkaitan dengan delik formil dan delik materiil, dengan adanya pelaksanaan pelanggaran alih fungsi lahan yang tidakiberizin (ilegal) dan tidakisesuai denganiRTRW KotaiMojokerto Tahuni2012-2032 menimbulkan akibatiyang tidakidikehendaki, perbuataniitulah yangijustru mengakibatkaniperumusannya yang telah memenuhi unsur pelanggaran yang termuat dalam buku III KUHP yang tergolong sebagaiitindak pidana. Sehingga dengan adanya pelanggaran yang terjadi dengan terpenuhinnya unsur –unsur dalam pelanggaran dapat dikategorikan sebagai delik materiil dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 187, 378, 338 KUHP yangiberkaitan dengan pelanggaran alih fungsi lahan dalam Undang-Undang Penataan Ruang maupun yang ada dalamiRTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032(Anon n.d.).

**Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Alih Fungsi Lahan Yang Tidak Sesuai Dengan RTRW**

1. **Undang – Undang No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang**

Pelanggaran hukum Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Kota berdasarkan perda RTRW dikenai sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 103 ayat (2) , “Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi adminstratif, terdiri atas:

* 1. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto; dan
	2. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin prinsip, izin lokasi, IMB yang diberikan oleh pejabat berwenang.

Lahan pertanian yang terletak pada kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto tersebut merupakan lahan pertanian aktif yang digunakan sebagai wadah untuk memproduksi pangan tersebut dialihfungsikan menjadi perdagangan dan jasa. Disamping itu dengan meninjau peta RTRW Kota Mojokerto tidak ditemukan adanya pembaharuan maupun revisi terkait perizinan dan perubahan RTRW Kota Mojokerto terkait berlangsungnya pembangunan yang sedang dilaksanakan untuk membangun perdagangan dan jasa seperti halnya pasar modern, SPBU, dan lain sebagainya.

Penegakan hukum terkait pelanggaran alih fungsi lahan tanpa adanya perizinan (ilegal) dikenakan sanksi sebagaimana diamanatkan pada pasal 37 perda RTRW Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 sebagaimana berikut:

1. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..
2. Izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh tanpa tata cara yang benar batal demi hukum.
3. Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh menurut tata cara yang benar, apabila terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya
4. Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan ganti rugi yang sesuai.
5. Pejabat pemerintah yang berwenang memberikan izin pemanfaatan ruang tidak boleh menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang(Ekonomi and Diponegoro 2011).

Dalamihal ini, arah sanksi pelanggaranipenataan ruang sebagaimanaidimaksud dalam Pasal 65 d adalah pelaksanaan sanksiiyang ditujukan untuk terwujudnya ketertiban tata ruang dan penegakan peraturaniperundang-undangan di bidangipenataan ruang. iSanksi atasipelanggaran penataan ruang dapat berupa::

* 1. sanksi administratif;
	2. sanksi pidana.
1. **Konsep Penataan Ruang**

Alihifungsi lahanipertanian di kawasan perkotaan khususnyaipada kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec.Magersari, Kota Mojokerto hal ini mengakibatkan semakin sempitnya lahan pertanian, dengan berbagai dampak atau pengaruh, antara lain pembagian ruang wilayah, membatasi dinamika aktivitas masyarakat dalam mengembangkan kehidupan sosial ekonominya. Selain itu, karena jumlah orang yang membutuhkannya terus bertambah, akan ada persaingan untuk mengalokasikan ruang yang relatif terbatas. Hal ini dapat menyebabkan masalahisosial ekonomi. iPada akhirnya, iakan ada juga beberapa orang yang akandirugikan dengan adanya pelaksanaan kegiatan alihfungsi lahan yang tidak mendapatkan izin maupun tidak sesuai dengan peruntukannya. Penataan ruang, itata kota dan perencanaan pembangunan wilayah sangat dipengaruhi oleh perencanaan dan kerjasama denganisistem pemerintahaniyang baikiserta didukungioleh kerjasama antar instansi atau instansi terkait. Dalam hal pengendalianipemanfaatan ruang, ihal ini dicapai denganimembuat peraturanizonasi, perizinan, pemberian insentifidan disinsentif, serta pemberianisanksi(Affan 2014).

Rencana tata ruang dan penggunaan lahan yang baikidapat dikembangkanijika penggunaan lahan dapatidikoordinasikan denganibaik denganitetap menjaga kelestarian lingkunganidan mencegahipenggunaan lahan yangimerugikan masyarakatiberkembang. Sebagai acuan perencanaan ruang bagi pembangunan wilayah, pada prinsipnya harus dapat memperhatikan perencanaan pembangunan perkotaan, meliputi perencanaan fisik perkotaan, perencanaan lingkungan, perencanaan tata guna lahan, transportasi dan aspek lainnya. perencanaan dan perencanaan lainnya, termasuk rencana pembangunan kawasan kota. Seharusnya kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec.Magersari, Kota Mojokerto dibangun menjadi area hijau yakni taman kota yang kini merupakan lahanipertanian yang tidakidialihfungsikan menjadiilahan non pertaniani (perdagangan dan jasa).

**KESIMPULAN**

Alihifungsi lahanipertanian yangiterjadi di kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec.Magersari, Kota Mojokerto belum sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto Tahun 2012-2032. Penggunaan lahan pertanianiyang dialihifungsikan menjadiilahan non pertanianiuntuk berbagai kegiatan seperti halnya pedagangan dan jasa. Denganiadanya pelaksanaan alihifungsi lahaniyang tidak memiliki izin maupun alihifungsi lahaniyang tidak sesuaiiperuntukan dalamiRTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032 mengakibatkan terbatasnyaipersediaan tanahiuntuk pembangunanidi daerahiperkotaan khususnya sebagai lahan non pertanian.

Pada dewasa ini fenomena maraknya alih fungsi semakin meningkat di setiap tahunnya kian menyebabkan dampak tidak terpenuhinya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032. Sehingga lahan yang pada mulanya di *plotting* sebagai taman kota yang tergolong dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini mengalami pengurangan seiring dengan beralihfungsinya lahan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua alih fungsi lahan merupakan suatu kesalahan dalam pemanfaatan lahan. Alih fugsi lahan yangimenjadi fokusidalam permasalah iniiadalah alihifungsi lahaniyang tidak memiliki izin (ilegal) maupun alih fungsi lahaniyang tidakisesuai denganiRTRW Kota Mojokerto. Dengan terpenuhinya unsur dalam konsep pelanggaran hukum dapat dikatakan bahwa kedua bentuk alih fungsi tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dikategorikan sebagai delik materiil dilihat dari akibat hukum dari pelanggaran yang ditimbulkan dalam hal pelaksanaan alih fungsi lahan pada studi kasus ini.

 Dampak tidak terpenuhinya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana yang diamanatkan dalam RTRW Kota Mojokerto Tahun 2012-2032. Sehingga lahan yang pada mulanya di *plotting* sebagai taman kota yang tergolong dalam Ruang Terbuka Hijau (RTH) kini mengalami pengurangan seiring dengan beralihfungsinya lahan. Pelaksanaan alihifungsi lahanipertanian keinon pertanianiterus meningkat, seperti halnya yang terjadi di kawasan Jl. Semeru, Kel. Wates, Kec.Magersari, Kota Mojokerto dan penegakan hukum lemah. Sanksi berat perlu ditekankan dalam penegakanihukum terhadap tindakan alihifungsi lahan pertanianimenjadi lahaninon pertanian yang tidak mengantongi izin (illegal), yang akan memberikan efek jera bagi pelanggarnya. Dalam hal lisensi, persyaratan pengajuan tidak hanya formal tetapi juga harus didasarkan pada pemenuhan persyaratan material. Sanksi administratif dan sanksi pidana berat bagi pelanggar berupa penghentian sementara layanan administrasi, penghentian sementara penggunaan *venue*, pengurangan area penggunaan *venue*, pencabutan izin penggunaan *venue*, dll.; dan/atau denda administratif, khususnya sanksi pidana.

**SARAN**

Diperlukan adanya ketegasan dalam penegakan hukum yang dilaksanakan oleh badan instansi yang bersangkutan dengan pelanggaran Izin penggunaan pemaanfaatan lahan karena hingga Untuk saat ini masih sebatas mengeluarkan teguran dan surat peringatan serta menghentikan pembangunan tanpa sanksi yang lebih keras. Memberikan pembinaan kepada masyarakat luas khususnya tentang konservasi lahan, agar dapat saling mengingatkan akan alih fungsiilahan pertanianimenjadi nonipertanian. Selain itu, ikarena kurangnya entri dataitentang personel konversi lahan pertanian, maka perlu dibentuk kelompok khusus di instansi terkait yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan izin konversi lahan, dan bertanggung jawab untuk pengawasan dan pengumpulan data di lokasi. .Dalam hal ini, yang terpenting adalah memperkuat penegakanihukum dan menindak mereka yang mengubah lahan pertanian menjadi lahan pertanian, meskiitetap mempertimbangkaniaspek sosial. Jika memungkinkan, idiberikan solusiialih fungsi, sepertiimengganti lahaniyang dibangunidengan hargaiyang sama diilokasi lain tanpaimengganggu perencanaan ruangidi Kota Mojokerto.

**DAFTAR PUSTAKA**

Affan, Faizal Musaqqif. 2014. “Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Untuk Permukiman Dan Industri Dengan Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Geografi* 2(1):49–60.

Akadir, Lisa Novita, Ilyas Ismail, and Sulaiman Sulaiman. 2019. “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 7(3):477.

Anitasari, Rahayu Fery, Magister Kenotariatan, and Universitas Diponegoro. 2008. “UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KOTA SEMARANG Magister Kenotariatan UNDIP.”

Anon. n.d. “Perda 4-2012 RTRW Kota Mjk.”

Ayu, Isdiyana Kusuma, and Benny Krestian Heriawanto. 2018. “Perlindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Akibat Terjadinya Alih Fungsi Lahan Di Indonesia.” *Jurnal Ketahanan Pangan* 2(2):122–30.

Bab, Pertama, I. Dasar-Dasar, Dan Ketentuan-Ketentuan, and Pokok Pasal. 1960. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.” (5).

Cahyaningrum, Dian. 2019. “Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan Dari Pengalihan Fungsi Untuk Non Pertanian Pangan (Legal Protection of Food Agricultural Land from Conversion to Non-Food Agricultural Land).” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 10(1):27–48.

Ekonomi, Fakultas, and Universitas Diponegoro. 2011. “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR

YANG.” 1–79.

Gamping, D. I. Kecamatan, D. A. N. Berbah, Kabupaten Sleman, Badan Pertanahan Nasional, and Kata Pengantar. 2015. “NON PERTANIAN TERHADAP KETAHANAN PANGAN KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /.”

Mukhlish, M. 2010. “Konsep Hukum Administrasi Lingkungan Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan.” *Jurnal Konstitusi* 7(2):67–98.

UU No. 24 Tahun. 2007. “UU 26-2007 Penataan Ruang.” (235):245.